

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

NIKEN CANDRA LUPITA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)

**Oleh
Niken Candra Lupita**

Pada kehidupan masyarakat modern saat ini kemajuan teknologi, urbanisasi, dan industrialisasi menimbulkan permasalahan sosial. Tidak mudah masyarakat untuk melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut, hal ini menyebabkan banyak kebingungan, kebimbangan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal maupun internal dalam batin sendiri yang tersembunyi sifatnya. Tidak terkecuali pada anak yang kerap kali melakukan tindak pidana. Senyatanya anak sekarang sudah berani melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap anak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa sajakah faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologis , pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara editing, evaluasi, klasifikasi, dan sistematika data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak, terdiri atas dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern (berasal dari dalam diri manusia), yaitu faktor kepribadian (dalam diri anak), dan faktor biologis, sedangkan faktor ekstern (berasal dari luar diri manusia), yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, kurangnya bekal agama, dan perkembangan teknologi. Juga dapat diketahui upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak adalah tindakan preventif dengan cara non penal dengan cara memberikan bekal agama kepada anak, serta peran aktif masyarakat dan pendidik sekolah dalam mengawasi, mecegah agar anak tidak beprilaku mengarah kearah menyimpang serta mengajarkan dan menginformasikan hal-hal yang baik pada anak oleh keluarga dan upaya penanggulangan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh

Niken Candra Lupita

anak terhadap anak dalam kasus ini melalui jalur penal dapat dikenakan sesuai Pasal 338, 339 KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penjatuhan pidana sekarang dapat dilakukan dengan peraturan terbaru, yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan represif dengan cara penal (penjatuhan sanksi pidana) adalah tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah terjadi kejahatan atau tindak pidana.

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain, kepada orang tua hendaknya membekali anak-anaknya dengan ilmu agama, memberi kegiatan-kegiatan positif, memberi motivasi terhadap anak, dan memberi contoh yang baik. Kepada masyarakat hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk meminimalisir kejahatan anak, harus ditingkatkan kembali kinerja dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan anak. Pada perkara anak perlu ada hal-hal yang diperhatikan, seperti pemberian sanksi atau pidana yang ada batasan. Hakim dalam menjatuhkan pidana atau vonis pada perkara anak harus memperhatikan hukuman yang porsinya berbeda dengan orang dewasa dan memperhatikan hak anak.

Kata kunci: Kajian Kriminologis, Pembunuhan, Anak

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)**

Oleh

NIKEN CANDRA LUPITA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)**


Nama Mahasiswa : **Niken Candra Jupita**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011234**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Maroni, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armeny Asir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Desember 2017

RIWAYAT HIDUP



Niken Candra Lupita dilahirkan di Punggur, Lampung Tengah pada tanggal 20 Juli 1995, merupakan anak keempat dari empat saudara dari pasangan (alm) Bapak Yayat Suhayat dan Ibu Susi Wati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-30 Punggur, Lampung Tengah pada Tahun 2001, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanggul Angin Lampung Tengah diselesaikan pada Tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Punggur diselesaikan pada Tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Kartikatama Kota Metro lulus pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Negeri Jaya Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung diantaranya penulis menjadi Wakil Sekretaris Umum Hubungan Masyarakat Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Kegagalan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, namun kegagalan yang telah Anda hadapi, dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang bertubi-tubi.

(Orison Swett Marden)

Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.

(Ali bin Abi Thalib)

Bukan beratnya ujian yang membuat kita lemah, tapi ringannya hubungan kita dengan Allah yang menyebabkan kita seakan tidak dapat menanggungnya.

(Niken Candra Lupita)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kupersembahkan untuk-Mu,

Ya Allah pencipta semesta alam dan segala isinya.

Shalawat dan salam kucurahkan kepada Rasulullah SAW

beserta para sahabat.

Karya ini kupersembahkan untuk :

Kedua orangtuaku tercinta yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan

selalu mendo'a kan diriku.

Ayahanda (alm) Yayat Suhayat & Ibunda Susi Wati

Kakak-kakak ku tercinta yang selalu mendorong memberikan motivasi untuk

kemajuan dan keberhasilan aku dan kita semua.

Rudi Gunawan

Chandra Gunawan

Yeni Tri Noviani

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu

dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul **Analisis Kriminologis Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Maroni., S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah., S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin., S.H., M.H., selaku Pembahas I atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Tri Andrisman., S.H., M.Hum., selaku Pembahas II atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Efendi, S.H., S.IK. selaku Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan, Bapak Mashuri Effendie, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Bapak dr. Ansyori selaku Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, terima kasih

atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, dan Pakde.
13. Teristimewa kedua orangtuaku tercinta Ayahanda (alm) Yayat Suhayat & Ibunda Susi Wati. Terimakasih atas segalanya, baik doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepadaku semoga kelak aku menjadi anak yang sukses dapat membahagiakan, membanggakan, menjadi anak yang berbakti dan berguna untuk papa dan mama serta nusa dan bangsa.
14. Kakak-kakak tercintaku Rudi Gunawan, Chandra Gunawan, dan Yeni Tri Noviani, terima kasih untuk doa, motivasi, dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
15. Saudara-saudaraku tersayang : Oma Nining, Kak Nino, Mang Hikmat Suryana, Bi Dian, Umi Sari, Abang Anton, Abang Doli, Mba Yeyen, Mba Verina, Mba Indah, dan Mba Wulan terima kasih untuk doa, motivasi, dan dukungan yang diberikan selama ini.
16. Keluarga besarku untuk selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan terhadap penulis.
17. Sahabat sejawat sejatiku Despayandri Paramitha, Amd. Pemasaran dan Intan Putri, S.Tr.Sos, terima kasih atas doa, dukungan, candaan, kepercayaan, semangat, dan kepeduliannya sahabat semoga kita kelak akan menjadi orang yang sukses dan rendah hati.

18. Sahabat seperjuanganku selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung : Dinamika Sanjaya, S.H, Bevi Seprina, S.H, Mustanti Irena Wati, S.H, R.A Alfajriyah F.Z, S.H, Darul Kutni Al-Murowi, S.H, Lucyani Putri Wulandari, S.H, dan Mega Sekar Ningrum, S.H, terima kasih untuk setiap suka cita candaan serta duka selama masa perkuliahan, semoga kita kelak akan menjadi orang yang sukses rendah hati dan semoga persahabatan kita dapat dipertahankan.
19. Teman-teman seperjuangan lainnya yang membuat perkuliahan menjadi penuh sukacita : Nia Amanda, S.H, Reni Pebrianti, S.H, Rima Ayu Safitri,S.H, Riska Putri Mulya, S.H, Muthia Ayu Trihastari, S.H, Netiana Sari, S.H, Lisca Juita, S.H, Tutut Wuri, S.H, Nur Aisyah,S.H, Faranissa Yona Ramadhani, S.H, Roro Ayu Ariananda, S.H, Rara Berthania, S.H, Fitra Suanadia, S.H, Muhammad Yulian, S.H, Hidayah Bekti Ningsih, S.H, Heni Aprilia, S.H, dan Jusnia Raju Sima, S.H, serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2013 lain nya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan,doa dan dukungan yang telah kalian berikan.
20. Teman-teman bermainku TRN Squad: Adlina Mutiara Putri, S.T, Anandha Sartika, S.E, M.M, Guritno Bagus Phambudi, S.T, Kurnia Tammeld Fahmi, S.T, Singgih Pradipta, S.T, Wan Ahmad, S.T, Faishal M Hanun, S.T, Zunio Nataswara, S.T, dan Rizki Oktavia Arisandi, S.Hub.In, terimakasih atas kebersamaannya, canda tawa, kejahilannya, dan semangatnya semoga kita bisa sukses bersama-sama dan bisa berkumpul kembali.

21. Teman-teman seperjuangan selama KKN: Shelvi Rukmana, S.Si, Deo Renaldo, S.T, Pius Anggit G.W, S.Hut, Indah Dewi Saputri, S.P, Laila Sekar Wigati, S.E, dan M. Aditya Malvin, S.H di Desa Negeri Jaya Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
22. Saudara tak sedarah namun saling memberi semangat Teguh Prasetyo, S.T, yang selalu sabar, yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini.
23. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat diucapkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis

Niken Candra Lupita

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi	14
B. Penyebab Kejahatan	19
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	29
D. Pengertian Pembunuhan	29
E. Definisi Anak	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	41

C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak.....	46
B. Upaya Penanggulangan terhadap Terjadinya Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak.. ..	62

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan masyarakat modern saat ini kemajuan teknologi, urbanisasi, dan industrialisasi menimbulkan permasalahan sosial. Tidak mudah masyarakat untuk melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut, hal ini menyebabkan banyak kebingungan, kebimbangan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal maupun internal dalam batin sendiri yang tersembunyi sifatnya. Sebagai akibatnya orang melakukan perilaku menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat atas keinginannya sendiri demi kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Perkembangan masyarakat seperti ini, pengaruh budaya di luar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri, khususnya anak-anak, lingkungan, terutama lingkungan sosial, mempunyai peranan yang amat besar terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Di samping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Pada kurun waktu terakhir ini, tindak pidana yang terjadi di masyarakat, dari berbagai media masaa, baik elektronik maupun cetak, pelaku kejahatan atau

tindak pidana di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang masih anak-anak atau biasa disebut kenakalan anak. Kenakalan yang dilakukan anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kenakalan anak ini disebut sebagai penyakit sosial. Penyakit sosial adalah bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Perilaku tindak pidana yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan penting

¹ <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 19 November 2016, pukul 19.00 wib.

dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak. Anak-anak yang melakukan tindakan kriminal itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain dan disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan. Biasanya anak-anak tersebut sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya.

Sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengaturan mengenai anak hanya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP. Dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997, yang isinya menyatakan: “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin”.²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, maka anak dalam UU Pengadilan Anak mengalami perubahan menjadi: anak adalah “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi

²Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013, hlm. 38.

belum mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum pernah kawin.³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Tindak pidana pembunuhan di atur dalam bab XIX Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 359 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Sebab-sebab kejahatan menurut Pakar kriminologi Cesare Lambroso, yang menyebutkan seorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk fisik-fisik dan psikis serta ciri sifat dari tubuh seseorang.⁴

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara *ekstern* (faktor luar) maupun (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya ataupun kejahatan anak pada khususnya, tampak bahwa faktor apapun yang didapat pada diri anak yang jelas semuanya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.

³*Ibid.*, hlm. 39

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 24.

Melihat dari sebuah contoh kejadian nyata, pada zaman sekarang nyatanya anak sudah berani melakukan tindak pidana pembunuhan, adalah **OK** yaitu seorang anak yang berumur 15 tahun dan **RB** yaitu seorang anak yang berumur 14 tahun, yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah seorang teman yaitu yang bernama **Sabilal Gibran** yang berumur 13 tahun.

Polisi meringkus keduanya karena diduga melakukan pembunuhanthadap **Sabilal Gibran**, warga Maja Kalianda Lampung Selatan. Mayat siswa SD ini ditemukan di Pantai Ketang, Kelurahan Way Urang, Kalianda dengan 25 tusukan, dari pemeriksaan terhadap keduanya terungkap pembunuhan dipicu dendam. Pada saat ini pihak kepolisian masih mencari keberadaan pelaku ALW yang turut serta meminjamkan peralatan untuk membunuh korban, pelaku ALW ini tidak melakukan pembunuhan, tetapi dia mengetahui kalau kedua pelaku ingin membunuh korban.⁵

Masyarakat yang baik dimasa akan datang bergantung dari perilaku anak-anak sekarang sebagai generasi penerus. Anak-anak yang baik dalam berperilaku sangat menunjang terbentuknya sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu permasalahan perilaku tindak pidana anak perlu mendapat perhatian demi terbentuknya sistem sosial masyarakat yang baik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk menuangkan kedalam skripsi yang berjudul : “**Analisis Kriminologis Terjadinya Pembunuhan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)**”.

⁵<http://radarlampung.co.id-pembunuhan-terhadap-anak> diakses pada tanggal 15 Oktober 2016, pukul 13.00 wib

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya pembunuhan oleh anak?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap terjadinya pembunuhan oleh anak?

2. Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Adapun substansi permasalahan dibatasi pada hukum pidana guna untuk melihat upaya Analisis Kriminologis Terjadinya Pembunuhan Oleh Anak dengan lokasi penelitian pada Polres Lampung Selatan sehingga mengarah kepada pokok permasalahan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis kriminologis pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan dan upaya untuk memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986, hlm. 125.

yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷

Ada dua teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori yang pertama yang digunakan adalah teori kriminologi dan teori penanggulangan kejahatan. Melalui teori-teori tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

a. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁸

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, yaitu :⁹

1) Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc. Cit.*

⁹ Abdul Syani. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung. Remaja Karya. 1987. hlm. 37.

b) Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2) Faktor eksternal, antara lain :

- a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- b) Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
- c) Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
- d) Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
- e) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
- f) Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua

b. Teori penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dalam konteks kriminologis, penulis menggunakan teori penanggulangan kejahatan, yaitu:¹⁰

1) Upaya Preventif (Non Penal)

Yaitu upaya non penal (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2) Upaya Represif (Penal) Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Loc. Cit.*

penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹¹ Sumber konsep adalah undang-undang, buku/ karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
- b. Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; pola reaksi sosial formal, informal dan non-formal terhadap penjahat kejahatan, dan korban kejahatan.¹²

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 78.

¹² Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press, 2007, hlm. 14.

- c. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
- d. Pembunuhan, Pasal 338 KUHP :
- “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pengatur lebih lanjut mengenai kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 359 KUHP.
- e. Pengertian pelaku telah dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai berikut:
- “Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.
- f. Anak menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :
- “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
- g. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.¹³

¹³ PP No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:¹⁴

- a. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
- c. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

¹⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 9-12.

- d. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dari penjahat.
- e. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
- f. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.¹⁵

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁶

- a. Kriminologi murni, yang terdiri dari:
 - 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
 - 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - 4) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - 5) Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

¹⁵H. M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994, hlm. 1.

¹⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

- b. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
- 1) Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - 2) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
 - 3) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:¹⁷

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Pada uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.¹⁸

¹⁷ H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op. Cit.*, hlm. 79

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 13.

2. Pengertian Kejahatan

Menurut Moeljatno Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum “Mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.¹⁹

Pengertian kejahatan menurut Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.²⁰

Pengertian kejahatan menurut G.W Bawengan, dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pengertian secara praktis adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, di lain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma.
2. Pengertian secara religius Dalam ajaran agama dikenal dikotomi kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah Allah SWT dan tidak menjauhi larangannya, perbuatan ini / kejahatan ini

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 71

²⁰ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta. Hlm. 4

identik dengan dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.

3. Pengertian secara yuridis Pengertian “kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan antara perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “pelanggaran” dan perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “kejahatan”. KUHP sendiri terdiri dari tiga buku yaitu : Buku pertama berisi tentang peraturan umum, buku kedua berisikan tentang kejahatan, buku ketiga berisikan tentang pelanggaran.²¹

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut di atas maka hanya perbuatan yang bertentangan dari pasal-pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer dan lain-lain. Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-Undang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai hal yang terlarang.

²¹ G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1997. Hlm. 6

Berdasarkan para ahli itu dapatlah diambil garis besarnya bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan pembunuhan.

B. Penyebab Kejahatan

Menurut kriminologi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan bermacam-macam, seperti faktor biologi (biologi kriminal), faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal) dan faktor-faktor sosial kultural (sosiologi kriminal), untuk mencari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan maka ada beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu :²²

1. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (Biologi Kriminal)

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli frenologi, seperti Gall dan Spuzheim yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku manusia. Ajaran ini berdasarkan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal.

Cesare Lombroso, seorang dokter ahli Kedokteran Kehakiman merupakan tokoh penting dari teori ini, mengemukakan ajarannya sebagai berikut :

- a) Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b) Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diperoleh dari nenek moyang (*borne criminal*).

²² Soerjono Dirjosisworo.1984.Ruang Lingkup Kriminologi.Armico.Bandung.hlm.132

- c) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain
- d) Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Menurut Lombroso, manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia menyatakan bahwa laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur. Karena peranan sejarah yang sifatnya tidak selektif dan korektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradab, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat.

Menurut Dugdale, kejahatan merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain) menuliskan riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya jukes. Ketertarikannya kepada keluarga itu dimulai pada saat dia menemukan enam orang yang saling berhubungan/keterkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari ada jukes, yang dia sebut sebagai "mother of criminals". Dugdale mendapati di antara seribuan anggota keluarga itu 280 orang fakir miskin, 60 orang mencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, 50 orang pelacur.

2. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal)

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam penulisan ini akan mengemukakan bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan antara lain :²³

- a. Psikoses, psikoses dapat dibedakan antara lain psikoses organis dan psikoses fungsional.
 - 1) Psikoses organis, bentuk-bentuk psikoses organis antara lain :
 - a) Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menurun dari seluruh kepribadian pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, pemalsuan dan penipuan, dilakukan secara terang-terangan dan penuh ketololan.
 - b) Traumatic psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan.
 - c) Encephalis lethargica, umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan antisosial dan pelanggaran seks.
 - d) Senile dementia, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain,

²³Soedjono Dirdjosisworo.*Op.cit*.hlm.137

menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.

- e) Puerperal insanity, penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian.
- f) Epilepsi, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami. Bentuk gangguan ini sangat bermacam-macam.
- g) Psikoses yang diakibatkan dari alkohol, dari pandangan psikiatri dan kriminologi dapat dibedakan tiga tipe pengguna alkohol :
 - 1) Tipe normal, mereka menggunakan alkohol kadang – kadang saja, pengguna alkohol di sini dapat mengganggu kemampuan fisik dan mental yang kadang – kadang dapat menghasilkan kejahatan, kekerasan, pelanggaran seks, pembakaran atau balas dendam.
 - 2) Peminum pathologist, terjadi pada orang – orang mentalnya tidak stabil, dan sebagainya. Orang macam ini akan menjadi garang meskipun hanya alkohol dalam jumlah sangat sedikit.
 - 3) Alkoholis yang kronis yang dapat mengakibatkan menjadi kurang waras dengan halusinasi.

- 2) Psikotes Fungsional, bentuk psikotes fungsional yang utama adalah :
 - a) Paranoia, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
 - b) Manic-depressive psikotes, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan ke kesedihan. Keadaan yang demikian bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan dan pemabukan.
 - c) Schizoprenia, sering dianggap sebagai bentuk psikotes fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah, melarikan diri dari kenyataan hidup dengan fantasi, delusi, dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya kadang-kadang merasa ada orang yang menghinoptisnya dirinya.
- b. Neuroses, perbedaan antara psikoses dan nevroses masih merupakan hal yang kontroversial. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses daripada psikoses. Disini akan dibicarakan beberapa bentuk neuroses yang sering muncul di pengadilan.
 - 1) Anxiety Neuroses dan Phobia, keadaannya ditandai kekuatan yang tidak wajar dan berlebih-lebihan terhadap adanya tanda bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali, jika dihubungkan dengan objek atau ideologi tertentu disebut phobia, misalnya : takut pada kegelapan (*nycotophobia*), takut terhadap wanita (*gynophobia*), takut

terhadap tempat yang tinggi (*aerophobia*), takut terhadap orang banyak (*ocklophobia*) dan takut kesunyian/berada sendirian (*monophobia*).

- 2) Histeria, terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk, pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong. Pada umumnya penderita histeria adalah wanita.
- 3) Obsesional dan Compulsive Neuroses, penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan. Sering dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena adanya ketakutan untuk melakukan keinginan-keinginan (seksual) yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut (karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu). Bentuk obsesional dan Compulsive Neuroses antara lain Ideptomania, discomania, fetishisme, exhisbitionist, pyromania.

3. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (Sosiologi Kriminal)

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi kriminal maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.

Manheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam :²⁴

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan kelas sosial secara konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub budaya delinkuen.

Yang termasuk dalam teori yang berorientasi pada kelas sosial adalah :

- 1) Teori anomie, merupakan teori kelas sosial yang utama dan biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan lama dan menginjak ke keadaan baru sehingga terjadi suatu kebingungan yaitu :
 - a) Kala ia berhadapan dengan suatu keadaan baru atau perbuatan atau yang belum pernah ia alami.
 - b) Dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika ia harus menyesuaikan diri dengan cara yang baru pula.
- 2) Teori sub budaya delinkuen, teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. A.K Cohen dari tokoh ini membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen yaitu :
 - a) Criminal Sub Culture, yaitu suatu bentuk gang yang terutama melakukan pencurian, pemerasan dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan memperoleh uang.
 - b) Conflict sub culture, yaitu suatu bentuk gang yang mencari status dengan menggunakan kekerasan.

²⁴*Ibid.*hlm.139

- c) Retreatist sub culture, yaitu suatu bentuk gang dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba.

Ketiga pola sub culture delinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya akan tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Mereka timbul dari proses-proses yang berbeda dari struktur sosial, seperti perbedaan dalam kepercayaan (*beliefs*), nilai-nilai dan aturan-aturan tingkah laku bagi anggota-anggotanya. Akan tetapi ketiganya adalah serupa dalam hal norma-norma tandingan yang menyebabkan tingkah anggotanya melarikan diri dari norma yang berlaku pada masyarakat yang lebih luas. Dalam teorinya tersebut Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan differential association.

Yang termasuk teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial adalah :

1) Teori ekologis, yaitu teori-teori yang mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti :

- a) Kepadatan penduduk
- b) Mobilitas penduduk
- c) Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d) Daerah kejahatan dan perumahan kumuh (slum)

2) Teori konflik kebudayaan, teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut T. Sellin semua konflik kebudayaan (*culture conflict*) adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan norma-norma.

Tingkat konflik tersebut dapat berbeda-beda, konflik antara norma-norma dari aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain :

- a) Bertemunya dua budaya besar
- b) Budaya besar menguasai budaya kecil
- c) Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

3) Teori-teori faktor ekonomi, pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu hingga kini masih diterima.

Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebutnya Subyektive Nahrungs schwerung (pengangguran) sebagai hal yang menentukan.

Mengenai hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu diperhatikan beberapa hal:

- a) Teknik studi, dalam mempelajari faktor ekonomi dilakukan dengan cara antara lain:²⁵
 - 1) Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelnggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi yang bukan pelanggar sebagai kontrol (*control group*).
 - 2) Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan.
 - 3) Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.
- b) Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran, dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu. Hal ini disebabkan karena orang hidup dalam tekanan-tekanan yang kompleks dan berubah-ubah, sehingga karenanya ia juga harus menanggapinya baik terhadap kebutuhan akan barang-barang dan jasa dan aspek tindakan-tindakan yang lain.

²⁵ W.A.Bonger.1982.Pengantar Tentang Kriminologi.Ghalia Indonesia.Jakarta.hlm.126

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada umumnya upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:²⁶

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Upaya Represif (Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.

D. Pengertian Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan (Belanda : *Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).²⁷

²⁶ Barda Nawawi Arif, *Loc. Cit.*

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 129-130.

Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Pasal 340 KUHP bahwa :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan "jiwa". Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 - Pasal 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).²⁸

2. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Pembunuhan

Berkembangnya tindakan kejahatan tentunya dapat menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat. Dalam masalah kejahatan maka timbulah teori – teori mengenai faktor sebab musahab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) secara umum sebagai berikut:²⁹

a. Teori Biologis (Mazhab Antropologi)

Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan seseorang dilihat dari segi antropologi, bahwa bakat jahat seseorang ada sejak lahir dan kejahatan yang

²⁸ Lade Marpung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 4.

²⁹ Ninik Widyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 130.

dilakukan seseorang dapat dikenali lewat cirri – cirri fisiknya. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Lambroso sebagai penganut aliran mahab bio positif.

Penjahat menurut pandangan Lambroso, mempunyai tanda – tanda tertentu sebagai petanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak, roman muka berbeda dari manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung kebelakang, kurang peka perasaan dan menyukai tatouage.³⁰

Aliran Lambroso itu tidak berhasil meyakinkan orang terhadap jenis penjahat sejak lahir dari tipe penjahat, tetapi teori ini memberikan sokongan pada pertumbuhan psikiatri kriminal.

b. Teori Psikologis kejahatan

Teori ini menekankan pada sebab – sebab tingkah laku delinkuen seseorang dari aspek psikologi atau kejiwaan, anatar lain faktor intelegentia, cirri kepribadian, motivasi, sikap – sikap yang salah, internalisasi dari yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversional, kecenderungan, psikopatologi dan lain – lain.

c. Teori Sosiologi (Mazhab Lingkungan)

Teori ini dikemukakan oleh A. Lacassagne yang menerangkan bahwa kejahatan terjadi adanya faktor lingkungan dan aliran mazhab Antropologi.

³⁰ J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Bandung:Alumni, 1981, hlm. 3

Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan adalah gejala sosial, bukan gejala patologis.³¹

d. Teori Ferri

Teori ini menerangkan bahwa *synthesa* dari aliran antropologi dan aliran dari keadaan lingkungan sebagai sebab kejahatan dengan rumusannya bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur – unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Teori Ferri ini digolongkan sebagai penganut aliran mashab bio – sosiologi.

Enrico Ferri menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu:

- a. Individual meliputi : usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan konstitusi organisasi dan psikis.
- b. Fisik meliputi : ras, suku, iklim fertilitas diposisi bumi, keadaan alam diwaktu siang dan malam hari, musim kondisi meteori atau ruang angkasa, kelembaban udara dan suhu.
- c. Sosial meliputi : kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintahan, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan sosial, lembaga legislatif, lembaga hukum dan lain – lainnya.³²

³¹ Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.29

³² J.E. Sahertapy, *Op.Cit.*, hlm.4

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:³³

- a. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian);
- b. Teori Psikoanalisa;
- c. *Personality Traits*;
- d. *Moral Development Theory*;

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan :

- 1) Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
- 2) Kedua, memprediksi tingkah laku;
- 3) Ketiga menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
- 4) Keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian dari seseorang.

³³ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.41

b. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu "*conscience*" yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud, penemu dari *Psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari "*an overactive conscience*" yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Kriminalitas karena rasa bersalahnya tak tertahankan, dalam kondisi demikian seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya atau *superego*-nya begitu lemah sehingga ego-nya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari sebuah bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan untuk dipuaskan. Apapun tingkah laku yang dilarang, dianggap salah, dan dihukum oleh orang tua, akan diterima menjadi suara hati (*conscience*), yang berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan. Proses pengembangan konsensia dan ego ideal, yang berarti menerima standar salah dan benar itu disebut introyeksi (*introjection*). Sesudah menjadi introyeksi, kontrol pribadi akan mengganti kontrol orang tua. Superego bersifat nonrasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran.

Paling tidak ada 3 fungsi dari superego yaitu:³⁴

- 1) Mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan *moralistic*,
- 2) Mengejar kesempurnaan. Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asusila. Tiga prinsip dasarnya yaitu:
 - a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
 - b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
 - c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

c. *Personality Traits*

Dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. *psychopath* sebagai suatu penyakit serius meski penderita tidak kelihatan sakit. Para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.³⁵ Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian)

³⁴ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, UMM Press, Malang :2007, hlm.19

³⁵ Awisol, *Op.Cit.*, Hlm.80

telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan.

d. *Moral Development Theory*

Teori perkembangan moral tumbuh *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu. Mereka misalnya berpikir “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”.

Akhirnya, pada *postconventional level* (tingkatan poskonvensional) individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Mereka berpikir “orang semestinya mengikuti aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu”. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya bisa dilihat

setelah usia 20 tahun. *Theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu:³⁶

- 1) *Specifity* (kasih sayang itu bersifat selektif).
- 2) *Duration*, bahwa kasih sayang itu berlangsung lama dan bertahan.
- 3) *Engagement of emotion*, bahwa kasih sayang melibatkan emosi.
- 4) *Ontogeny*, yaitu pada rangkaian perkembangannya, anak membentuk kasih sayang pada satu figure utama.
- 5) *Learning*, bahwa kasih sayang merupakan hasil dari interaksi sosial yang mendasar.
- 6) *Organization*, bahwa kasih sayang mengikuti suatu organisasi .perkembangan
- 7) *Biological Function*, yaitu perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yakni *survival*.

E. Definisi Anak

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.³⁷ Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi:

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”

³⁶ W.A. Gerungan. *Psikologi Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung,: 2004, hlm.25

³⁷ LiLik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan permasalahannya)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, hlm. 3-4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologi seseorang telah sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah anak. Pengaturan batas usia anak dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:³⁸

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.
2. KUHAP (UU No.8 Tahun 1981), tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 Ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
3. Menurut Pasal 1 angka (2) UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

³⁸ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak. Op. Cit.*, hlm. 41.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

III. METODE PENELITIAN

Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³⁹

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis empiris, dan pendekatan kriminologis.

1. Pendekatan Kriminologis pendekatan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, dan sebab-sebab kejahatan serta proses pembuatan undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran undang-undang.
2. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁰ Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 126.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14

undangan, kodifikasi, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan rancangan undang-undang).

3. Pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁴¹

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴²

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Prees, 1986, hlm. 11.

dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum primer bersumber dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban.

h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang anak, dokumentasi, kamus hukum dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Lampung Selatan	= 1 orang
2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 orang
3. Unit PPA Polres Lampung Selatan	= 1 orang
4. Psikolog Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung	= 1 orang
5. Kriminolog FISIP UNILA	= <u>1 orang</u> +
Jumlah	= 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:⁴³

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴⁴

⁴³Zainudin Ali.2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 176.

⁴⁴Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. hlm.112.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴⁵

⁴⁵Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 112.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak ada dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internal meliputi faktor kepribadian atau dalam diri si anak, faktor biologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor kemajuan teknologi. Selain berbagai faktor diatas, faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak yaitu faktor sosio ekonomi, hal ini disebabkan kurangnya kesempatan anak dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan keterampilan yang diterima oleh masyarakat.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberi pengarahan, pembekalan agama, pendidikan hukum atau penyuluhan yang luas kepada anak mengenai anti kekerasan dimulai dari keluarga, lingkungan, pemerintah, serta

masyarakat, dengan demikian anak akan memahami dan mengetahui perilaku yang baik. Sedangkan upaya represif yang dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain, kepada orang tua hendaknya membekali anak-anaknya dengan ilmu agama, memberi kegiatan-kegiatan positif, memberi motivasi terhadap anak, dan memberi contoh yang baik. Kepada masyarakat hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk meminimalisir kejahatan anak, harus ditingkatkan kembali kinerja dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan anak. Pada perkara anak perlu ada hal-hal yang diperhatikan, seperti pemberian sanksi atau pidana yang ada batasan. Hakim dalam menjatuhkan pidana atau vonis pada perkara anak harus memperhatikan hukuman yang porsinya berbeda dengan orang dewasa dan memperhatikan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwisol. 2007. *Psikologi Kepribadian*, UMM Press, Malang.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana Azas-Azas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- , 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif, Barda Nawawi. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Arrasjid, Chainur. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bassar. 1999. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Ghalian.
- Bawengan, G.W., 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradya Paramita, Jakarta.
- Bonger, W.A., 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dirjosisworo, Soerjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Armico. Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Kusumah, W. Mulyana,. 1981 *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Lamiintang. 1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht*. Bandung: Pionir Jaya.
- Marpung, Lade. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan permasalahannya)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press.
- Muslih., Aat Syafaat, dan Sohari Sahrani. 2008. *Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Poernomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta.
- Prakoso, Arbintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Erosco.
- Ridwan, H.M., dan Ediwarman. 1994. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Sadli, Saporinah. 1976. *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sahetapy, J.E,. 1981. *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Bandung:Alumni.
- Santoso, Topo., dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simandjuntak, B,. 1981 *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Syani, Abdul. 1987. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.

Utrecht. 1986. *Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Widyanti, Ninik. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

INTERNET

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 19 November 2016, pukul 19.00 WIB.

<http://radarlampung.co.id-pembunuhan-terhadap-anak> diakses pada tanggal 15 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB.